

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang bersengketa maupun oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. PERMA No. 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim dan juga memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan Kaukus. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Mediasi mencapai kesepakatan, jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada

hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. dalam perkara perdata tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu Putusan nomor 2435/Pdt.G/2009/PA.JS antara R.Agus Dwiono dan Heidy Magdalena bersepakat menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian yang menyatakan Penggugat Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan musyawarah kekeluargaan, Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa, sebuah rumah yang terletak di Jalan Sunaru I Blok C no. 10 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasangrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7107 Ex: Hak Guna bangunan No.1194 seluas 298 m<sup>2</sup>. atas nama Heidy Magdalena, selanjutnya dijual dan dibeli rumah yang terletak JL. Camar VI/AR.4 Bintaro, Tangerang tertera atas nama Margareta Manthey Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju tanah berikut bangunan rumah tersebut diserahkan dan menjadi hak milik Tergugat, dengan kewajiban sebagai berikut: Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat kompensasi berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat wajib membayarkan utang kepada kakak Penggugat yang bernama Musnillah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat wajib mencabut pengaduan sebagaimana dalam Laporan Kepolisian No. Pol : LP/1090/K/IV/2009/SK UNIT II tanggal 14 April 2009, Penggugat wajib melakukan pencabutan atas pemblokiran harta dimaksud kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional kodya Jakarta Selatan.

b) Hasil kesepakatan perdamaian haruslah ditaati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan hakim yang menguatkan akta kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan biasa. seperti penulis uraikan diatas, yaitu putusan nomor 2435/Pdt.G/2009/PA.JS mempunyai akibat-akibat hukum terhadap para pihak adalah dapat dilakukan eksekusi karena, putusan pengadilan akan bisa dieksekusi sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Mempunyai kekuatan hukum tetap, Tidak dapat mengajukan gugatan baru dan Tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa, hal ini berarti perkara nomor 2435/Pdt.G/2009/PA.JS yang telah dibuat akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa karena sudah dianggap selesai dengan cara perdamaian.

## **2. Saran**

- a. Perlu adanya penyuluhan oleh Pengadilan di seluruh Indonesia secara berkesinambungan kepada masyarakat umum dalam penyelesaian perkara perdata khususnya pembagian harta bersama dilakukan melalui mediasi sehingga azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud.
- b. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas akan hak maupun kewajiban masing-masing pihak demi terwujudnya rasa keadilan.